



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHAIQAL IZZAH RAMADHAN BIN HAIRUSSALAM**
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 15 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pasar Baru, Desa Paseraman, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Khaiqal Izzah Ramadhan bin Hairussalam ditangkap sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa Khaiqal Izzah Ramadhan bin Hairussalam ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Agus Suprayitno, S.H., Saiful Bahri, S.H., Ja'farus Sodik, S.H., Jakfar

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faruk, S.H. dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Sumenep, yang beralamat di Jalan K.H. Mansyur Nomor 49, Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Penetapan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 2 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN Bin HAIRUSSALAM tidak bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN Bin HAIRUSSALAM dari dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN Bin HAIRUSSALAM bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN Bin HAIRUSSALAM dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

5. Menjatuhkan Pidana Denda kepada terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN Bin HAIRUSSALAM sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastic klip kecil berisi sabu dengan berat kotor + 5,36 gram, 1 (satu) plastic klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild isi 16, (dirampas untuk dimusnahkan).

- 1 (satu) unit Hp merk Samsung A14 warna putih dengan sim card nomor: 08233151451 (dirampas untuk Negara)

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: Reg. Perkara PDM 1377/SMP/05/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN Bin HAIRUSSALAM pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di sekitar waktu tersebut, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika Gol I, berat lebih dari 5 gram** Perbuatan yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN Bin HAIRUSSALAM posisi saat itu sedang berjalan kaki menghadap keutara diarea terminal Bus Arya Wiraraja Sumenep alamat Jalan Arya Wiraraja Desa GunggungKec. Batuan Kab. Sumenep, anggota Satres narkoba langsung melakukan penangkapan kemudian disertai penggeledahan terhadap terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN Bin HAIRUSSALAM karena terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN Bin HAIRUSSALAM sebelumnya sudah menjadi Target Oprasi (TO), setelah dilakukan penggeledahan berhasil menemukan barang bukti berupa bungkusan rokok sampoerna mild 16 yang disimpan oleh terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN Bin HAIRUSSALAM disaku celana belakang sebelah kanan yang dikenakan kemudian setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,36 gram, juga ditemukan plastic klipkosong 1 (satu) biji, lalu selain barang bukti narkotika jenis sabu-sabu juga mengamankan 1 unit HP merk samsung warna silver yang simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN Bin HAIRUSSALAM sebagai alat sarana komunikasi melakukan transaksi untuk mendapatkan sabu tersebut, setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN Bin HAIRUSSALAM mengakui melakukan transaksi sabu tersebut atas suruhan sdr. SAFIK (DTO) alamat tidak taHU, pengakuan terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN Bin HAIRUSSALAM pada saat menerima Narkotika jenis sabu-sabu kepada seorang yang tidak dikenal namanya atas suruhan seorang bernama SAFIK tersebutdengancaraawalnya pada saat Tsk. KHAIQAL IZZAH RAMADHAN berada dirumah kemudian sdr. SAFIK menghubungi melalui telphon WA kepada Handphon milik terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN denganmengatakan "**Kang minta tolong ambilkan barang (maksudnya barang sabu)**" lalu terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN jawab "**dimana**" lalu sdr. SAFIK jawab "**dekat... sekitaran rumah sakit**" kemudian Hanphon miliknya dimatikan. Selanjutnya sdr. SAFIK menghubungi kembali kepada terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN melalui pesan chat WA dengan mengatakan "**kamu kesini saya tunggu dirumah sakit Sumekar**" lalu terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN balas "**Iya oke otw**" lalu sdr. SAFIKbalas "**dengan mengirim nomor handphon milik seseorang yang tidak saya kenal namanya kepada saya**" selanjutnya terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN langsung menghubungi melalui telphon WA kenomor handphon tersebut dengan mengatakan "**saya AMAR.... saya suruhan dari WAWAN**" orang yang tidak dikenal jawab "**disuruhapa**" lalu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN jawab “**disuruh mengambil barang (maksud barang sabu)**” lalu orang yang tidak dikenal namanya jawab “**tunggu info darisaya**” lalu terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN jawab “**Iya..Kak....**”. Kemudian terdakwa. KHAIQAL IZZAH RAMADHAN sambil menunggu info tersebut lalu langsung berangkat menuju kerumah sakit sumekar menemui sdr. SAFIK dan setelah bertemu dengan sdr. SAFIK lalu Tsk. KHAIQAL IZZAH RAMADHAN menyampaikan ke sdr. SAFIK katanya suruh nunggu info tak lama kemudian orang yang tidak dikenal namanya mengirim pesan chat WA kepada Tsk. KHAIQAL IZZAH RAMADHAN “**kamudimana....saya sudah ada diterminal Bus**” lalu terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN balas “**otw Kak...**” sambil lalu menunjukkan pesan chat WA handphon miliknya ke sdr. SAFIK, lalu sdr. SAFIK mengatakan “**Iya...hati-hati**” Bahwa Selanjutnya terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN langsung berangkat menuju ke terminal Bus Arya wiraraja alamat Desa Gunggung Kec. Batuan Kab. Sumenep, setelah sampai diterminal terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN bertemuseorang yang tidak dikenal namanya kemudian terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN disuruh mengambil barang sabu yang ada dibungkus rokok sampoerna mild yang berada di atas lantai bawah kursi kayu dibelakang tempat jualan bakso tersebut. Kemudian setelah diambil bungkus rokok sampoerna mild oleh terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN diambil didalamnya benar terdapat bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 5,36$ (lima koma tiga puluh tiga) gram lalu dimasukkan kedalam saku celana belakang sebelah kanan yang dikenakan tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 02394/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 yang ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA diperoleh Hasil Pemeriksaan :

1. Barang bukti Nomor: 08627/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 5,001$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35. Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Smp



Subsidiar

Bahwa terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN Bin HAIRUSSALAM pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di sekitar waktu tersebut, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa mengadili, **tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narjkotika Gol I bukan tanaman, berat lebih dari 5 gram** Perbuatan yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN Bin HAIRUSSALAM posisi saat itu sedang berjalan kaki menghadap keutara diarea terminal Bus Arya Wiraraja Sumenep alamat Jalan Arya Wiraraja Desa GunggungKec. Batuan Kab. Sumenep, anggota Satres narkoba langsung melakukan penangkapan kemudian disertai penggeledahan terhadap terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN Bin HAIRUSSALAM karena terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN Bin HAIRUSSALAM sebelumnya sudah menjadi Target Oprasi (TO), setelah dilakukan penggeledahan berhasil menemukan barang bukti berupa bungkus rokok sampoerna mild 16 yang disimpan oleh terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN Bin HAIRUSSALAM disaku celana belakang sebelah kanan yang dikenakan kemudian setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,36 gram, juga ditemukan plastic klipkosong 1 (satu) biji, lalu selain barang bukti narkoba jenis sabu-sabu juga mengamankan 1 unit HP merk samsung warna silver yang simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN Bin HAIRUSSALAM sebagai alat sarana komunikasi melakukan transaksi untuk mendapatkan sabu tersebut, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN Bin HAIRUSSALAM mengakui melakukan transaksi sabu tersebut atas suruhan sdr. SAFIK (DTO) alamat tidak taHU, pengakuan terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN Bin HAIRUSSALAM pada saat menerima Narkoba jenis sabu-sabu kepada seorang yang tidak dikenal namanya atas suruhan seorang bernama SAFIK tersebutdengancaraawalnya pada saat Terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN berada dirumah kemudian sdr. SAFIK menghubungi melalui telphon WA kepada Handphon milik terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN dengan mengatakan **“Kang minta tolong ambilkan barang (maksudnya barang sabu)”** lalu terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN jawab **“dimana”** lalu sdr. SAFIK jawab **“dekat... sekitaran rumah**



sakit" kemudian Hanphon miliknya dimatikan. Selanjutnya sdr. SAFIK menghubungi kembali kepada terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN melalui pesan chat WA dengan mengatakan "**kamu kesini saya tunggu dirumah sakit Sumekar**" lalu terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN balas "**Iya okeotw**" lalu sdr. SAFIK balas "**dengan mengirim nomor handphon milik seseorang yang tidak saya kenal namanya kepada saya**" selanjutnya terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN langsung menghubungi melalui telphon WA kenomor handphon tersebut dengan mengatakan "**saya AMAR.... saya suruhan dari WAWAN**" orang yang tidak dikenal jawab "**disuruhapa**" lalu terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN jawab "**disuruh mengambil barang (maksud barang sabu)**" lalu orang yang tidak dikenal namanya jawab "**tunggu info darisaya**" lalu terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN jawab "**Iya..Kak....**". Kemudian terdakwa. KHAIQAL IZZAH RAMADHAN sambil menunggu info tersebut lalu langsung berangkat menuju kerumah sakit sumekar menemui sdr. SAFIK dan setelah bertemu dengan sdr. SAFIK lalu Tsk. KHAIQAL IZZAH RAMADHAN menyampaikan ke sdr. SAFIK katanya suruh nunggu info tak lama kemudian orang yang tidak dikenal namanya mengirim pesan chat WA kepada Tsk. KHAIQAL IZZAH RAMADHAN "**kamudimana....saya sudah ada diterminal Bus**" lalu terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN balas "**otw Kak...**" sambil lalu menunjukkan pesan chat WA handphon miliknya ke sdr. SAFIK, lalu sdr. SAFIK mengatakan "**Iya...hati-hati**"

Bahwa Selanjutnya terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN langsung berangkat menuju ke terminal Bus Arya wiraraja alamat Desa Gunggung Kec. Batuan Kab. Sumenep, setelah sampai diterminal terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN bertemuseorang yang tidak dikenal namanya kemudian terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN disuruh mengambil barang sabu yang ada dibungkus rokok sampoerna mild yang berada di atas lantai bawah kursi kayu dibelakang tempat jualan bakso tersebut. Kemudian setelah diambil bungkus rokok sampoerna mild oleh terdakwa KHAIQAL IZZAH RAMADHAN diambil didalamnya benar terdapat bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 5,36$ (lima koma tiga puluh tiga) gram lalu dimasukkan kedalam saku celana belakang sebelah kanan yang dikenakan tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 02394/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 yang ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA diperoleh Hasil Pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti Nomor: 08627/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto \pm 5,001 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35. Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haryadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Sumenep;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Harminto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Terminal Bus Arya Wiraraja, Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, karena dugaan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa di terminal bus Arya Wiraraja sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke terminal tersebut untuk melakukan penyelidikan;
 - Bahwa setibanya di terminal tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berjalan kaki menuju tempat parkir sepeda motor Terdakwa di utara terminal, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menghampiri 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan melakukan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Smp



penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang dalam hal ini adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna Mild isi 16, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong, di mana barang-barang tersebut ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa; 1 (satu) unit handphone merek Samsung A14 warna putih yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik seseorang bernama Safik yang diperoleh dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di terminal tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada Safik yang sebelumnya telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang tidak Terdakwa kenal di terminal tersebut dan Terdakwa sudah mengambilnya dari bawah kursi penjual bakso;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan kepada Safik dan mengamankan Safik yang saat itu sedang berada di Rumah Sakit Sumekar, namun karena saat itu Safik sedang dirawat karena menderita penyakit demam berdarah dan paru maka Saksi dan rekan Saksi berkoordinasi dengan dokter dan Safik tidak ditangkap, namun 2 (dua) hari kemudian Saksi dan rekan Saksi menerima kabar dari dokter bahwa Safik telah melarikan diri dari rumah sakit dengan mencabut infus sehingga sampai saat ini Safik masih belum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Harminto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Sumenep;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Harminto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Terminal Bus Arya Wiraraja, Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa di terminal bus Arya Wiraraja sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke terminal tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setibanya di terminal tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang berjalan kaki menuju tempat parkir sepeda motor Terdakwa di utara terminal, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menghampiri 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang dalam hal ini adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna Mild isi 16, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong, di mana barang-barang tersebut ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa; 1 (satu) unit handphone merek Samsung A14 warna putih yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik seseorang bernama Safik yang diperoleh dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di terminal tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada Safik yang sebelumnya telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang tidak

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Smp



Terdakwa kenal di terminal tersebut dan Terdakwa sudah mengambilnya dari bawah kursi penjual bakso;

- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan kepada Safik dan mengamankan Safik yang saat itu sedang berada di Rumah Sakit Sumekar, namun karena saat itu Safik sedang dirawat karena menderita penyakit demam berdarah dan paru maka Saksi dan rekan Saksi berkoordinasi dengan dokter dan Safik tidak ditangkap, namun 2 (dua) hari kemudian Saksi dan rekan Saksi menerima kabar dari dokter bahwa Safik telah melarikan diri dari rumah sakit dengan mencabut infus sehingga sampai saat ini Safik masih belum ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 021/60978/I/2024 tanggal 23 Maret 2024, dari PT Pegadaian Cabang Sumenep, yang ditandatangani oleh Sutikno selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Sumenep dan Adam Nur Reva Dwi Putra selaku petugas penimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga enam) gram dan berat bersih 5,19 (lima koma satu sembilan) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02394/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,001 (lima koma nol nol satu) gram;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Terminal Bus Arya Wiraraja, Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki menuju tempat parkir sepeda motor Terdakwa di utara terminal, selanjutnya petugas kepolisian menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna Mild isi 16, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong, di mana barang-barang tersebut ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa; 1 (satu) unit handphone merek Samsung A14 warna putih yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik seseorang bernama Safik yang diperoleh dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di terminal tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Safik menghubungi Terdakwa melalui handphone dan meminta tolong untuk mengambil narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan Safik di Rumah Sakit Sumekar;
- Bahwa setibanya di Rumah Sakit Sumekar, Terdakwa bertemu dengan Safik, kemudian Safik awalnya meminta untuk diantarkan mengambil narkotika jenis sabu namun karena Safik sedang sakit maka Safik meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di Terminal Arya Wiraraja;
- Bahwa Safik kemudian menyerahkan nomor telepon seseorang bernama Adi kepada Terdakwa di mana Terdakwa kemudian berkomunikasi dengan Adi untuk janji ketemu di terminal untuk mengambil narkotika jenis

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, selanjutnya Terdakwa pun pergi ke Terminal Arya Wiraraja di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa setibanya di Terminal Arya Wiraraja pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 22.50 WIB, Terdakwa bertemu dengan Adi, kemudian Adi menunjukkan tempat narkoba jenis sabu tersebut diletakkan yaitu di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di atas lantai di bawah kursi kayu di belakang tempat penjual bakso, selanjutnya Adi pun pergi;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghampiri tempat tersebut dan mengambil narkoba jenis sabu yang berada di dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut tanpa memeriksanya lagi karena Terdakwa sebelumnya sudah mengonfirmasi isi narkoba jenis sabu tersebut kepada Safik, selanjutnya Terdakwa pun menyimpan kotak rokok Sampoerna Mild berisi narkoba jenis sabu tersebut di saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa berjalan kaki menuju tempat parkir sepeda motor Terdakwa di utara terminal, petugas kepolisian menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian melakukan pengembangan kepada Safik dan mengamankan Safik yang saat itu sedang berada di Rumah Sakit Sumekar, dan Terdakwa sempat dipertemukan dengan Safik;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada Safik yang sebelumnya telah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan narkoba jenis sabu tersebut di Terminal Arya Wiraraja;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali dimintai tolong oleh Safik untuk mengambilkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan upah apa-apa oleh Safik sebagai imbalan mengambilkan narkoba jenis sabu di terminal tersebut, melainkan Terdakwa hanya menolong Safik saja karena Terdakwa merasa kasihan dengan Safik yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Safik sudah sekitar 1 (satu) minggu di mana Terdakwa kenal di tempat main, dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Safik dan pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Safik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Smp



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu yang dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga enam) gram dan berat bersih 5,19 (lima koma satu sembilan) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong;
3. 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna Mild isi 16;
4. 1 (satu) unit handphone merek Samsung A14 warna putih dengan nomor SIM card: 082331514516;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 111/PenPid.B-SITA/2024/PN Smp tanggal 3 April 2024, dan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Haryadi dan saksi Harminto pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Terminal Bus Arya Wiraraja, Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki menuju tempat parkir sepeda motor Terdakwa di utara terminal, selanjutnya saksi Haryadi dan saksi Harminto menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Haryadi dan saksi Harminto melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna Mild isi 16, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong, di mana barang-barang tersebut ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa; 1 (satu) unit handphone merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung A14 warna putih yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 021/60978/II/2024 tanggal 23 Maret 2024 dari PT Pegadaian Cabang Sumenep dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02394/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu yang dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga enam) gram dan berat bersih 5,19 (lima koma satu sembilan) gram adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Smp



dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Khaiqal Izzah Ramadhan bin Hairussalam, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya, dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian yang antara lain bernama saksi Haryadi dan saksi Harminto pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Terminal Bus Arya Wiraraja, Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, karena dugaan tindak pidana narkoba;

Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki menuju tempat parkir sepeda motor Terdakwa di utara terminal, selanjutnya saksi Haryadi dan saksi Harminto menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Haryadi dan saksi Harminto melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna Mild isi 16, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong, di mana barang-barang tersebut ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa; 1 (satu) unit handphone merek Samsung A14 warna putih yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna Mild isi 16 telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02394/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu yang dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga enam) gram dan berat bersih 5,19 (lima koma satu sembilan) gram adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Haryadi dan Harminto, diketahui bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berjalan kaki menuju tempat parkir sepeda motor Terdakwa di bagian

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Smp



utara Terminal Bus Arya Wiraraja, Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, dan saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga tidak memperoleh alat bukti maupun barang bukti yang mampu menunjukkan bahwa Terdakwa telah ada mengalihkan atau menjual narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut, tidak terungkap kapan, kepada siapa, dan berapa banyak narkoba jenis sabu yang telah berhasil Terdakwa jual kepada orang lain, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh cukup bukti perihal peralihan narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti bahwa Terdakwa telah ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut kepada orang lain, maka menurut Majelis Hakim unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Khaiqal Izzah Ramadhan bin Hairussalam sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah perbuatan dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;



iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Haryadi dan saksi Harminto pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Terminal Bus Arya Wiraraja, Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, karena dugaan tindak pidana narkotika;

Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki menuju tempat parkir sepeda motor Terdakwa di utara terminal, selanjutnya saksi Haryadi dan saksi Harminto menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Haryadi dan saksi Harminto melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna Mild isi 16, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong, di mana barang-barang tersebut ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa; 1 (satu) unit handphone merek Samsung A14 warna putih yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna Mild isi 16 telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02394/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu yang dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga enam) gram dan berat bersih 5,19 (lima koma satu sembilan) gram adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna Mild isi 16 tersebut adalah milik seseorang bernama Safik yang ada pada penguasaan Terdakwa karena Terdakwa dimintai tolong oleh Safik untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di di Terminal Bus Arya Wiraraja, Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 22.50 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Safik menghubungi Terdakwa melalui handphone dan meminta tolong untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan Safik di Rumah Sakit Sumekar, lalu setibanya di Rumah Sakit Sumekar, Terdakwa bertemu dengan Safik, kemudian Safik awalnya meminta untuk diantarkan mengambil narkoba jenis sabu namun karena Safik sedang sakit maka Safik meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di Terminal Arya Wiraraja;

Bahwa Safik kemudian menyerahkan nomor telepon seseorang bernama Adi kepada Terdakwa di mana Terdakwa kemudian berkomunikasi dengan Adi untuk janji ketemu di terminal untuk mengambil narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa pun pergi ke Terminal Arya Wiraraja di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;

Bahwa setibanya di Terminal Arya Wiraraja pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 22.50 WIB, Terdakwa bertemu dengan Adi, kemudian Adi menunjukkan tempat narkoba jenis sabu tersebut diletakkan yaitu di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di atas lantai di bawah kursi kayu di belakang tempat penjual bakso, selanjutnya Adi pun pergi, selanjutnya Terdakwa menghampiri tempat tersebut dan mengambil narkoba jenis sabu yang berada

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Smp



di dalam kotak rokok Sampoerna Mild di bawah kursi di belakang tempat jualan bakso tersebut tanpa memeriksanya lagi karena Terdakwa sebelumnya sudah mengonfirmasi isi narkoba jenis sabu tersebut kepada Safik, selanjutnya Terdakwa pun menyimpan kotak rokok Sampoerna Mild berisi narkoba jenis sabu tersebut di saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa;

Bahwa saat Terdakwa berjalan kaki menuju tempat parkir sepeda motor Terdakwa di utara terminal, petugas kepolisian menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut dari Adi di Terminal Arya Wiraraja adalah untuk diserahkan kepada Safik yang sebelumnya telah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Terminal Arya Wiraraja, di mana Terdakwa tidak dijanjikan upah apa-apa oleh Safik sebagai imbalan mengambil narkoba jenis sabu di terminal tersebut, melainkan Terdakwa hanya menolong Safik saja karena Terdakwa merasa kasihan dengan Safik yang sedang sakit, namun narkoba jenis sabu tersebut belum sempat diantarkan dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Safik karena Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh saksi Haryadi dan saksi Harminto;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengakui bahwa maksud penguasaan Terdakwa atas narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada Safik, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Haryadi dan Harminto diketahui bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berjalan kaki menuju tempat parkir sepeda motor Terdakwa di utara Terminal Arya Wiraraja, Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, dan saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain, dan tidak di persidangan diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah mengalihkan narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut, dan juga tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari peralihan narkoba jenis sabu tersebut, serta narkoba jenis sabu tersebut belum sempat diantarkan oleh Terdakwa kepada Safik dan belum sempat diterima oleh Safik dan belum beralih ke dalam penguasaan Safik karena Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh saksi Haryadi dan saksi Harminto;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah sebagai suatu bentuk penguasaan dan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi mana pun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karena itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang dengan berat kotor lebih kurang 5,36 (lima koma tiga enam) gram; 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong; 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna Mild isi 16; barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A14 warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor SIM card: 082331514516, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan memiliki kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa karena handphone merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam mengambil narkoba jenis sabu dengan Safik maupun dengan Adi, dan karena barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khaiqal Izzah Ramadhan bin Hairussalam** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa **Khaiqal Izzah Ramadhan bin Hairussalam** oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Khaiqal Izzah Ramadhan bin Hairussalam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang dengan berat kotor 5,36 (lima koma tiga enam) gram dan berat bersih 5,19 (lima koma satu sembilan) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil dalam keadaan kosong;

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna Mild isi 16;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A14 warna putih dengan nomor SIM card: 082331514516;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Yuli Purnomosidi, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdus Salam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Smp



Abdus Salam, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)